

PEMBATALAN KEPUTUSAN WALI NAGARI SILAUT DITINGKAT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 54/G/2022/PTUN.PDG)

FAUZAN ZAKIR

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat
fauzanzakir@gmail.com

Abstract: *The involvement of BAMUS in Nagari Government affairs is an important thing to do because BAMUS is a representative of the Nagari community. BAMUS is a form of democracy in the Nagari government which accommodates and channels all community aspirations for the progress of Nagari. The positions of BAMUS and Wali Nagari in the Nagari Government are equal because they were both elected by the community, and both appointed by the Regent. Therefore, BAMUS and Wali Nagari are institutions at the same level, so that to carry out BAMUS' supervisory function, BAMUS and Wali Nagari need to coordinate so that BAMUS can supervise the performance of Wali Nagari in a coordinated manner and all the information needed by BAMUS for supervision purposes can be obtained easily. In the process, the Defendant's exception was not accepted, explaining the following: Granted the Plaintiff's claim in its entirety. Declaring the cancellation of the State Administrative Decree, namely: 1) Decree of the Mayor of Nagari Silaut Number: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 concerning the Appointment of Bamus Nagari Silaut Staff, Silaut District, Fiscal Year 2022, dated 18 August 2022; 2) Decree of the Mayor of Nagari Silaut Number: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 concerning the Appointment of the Head of Administrative and General Affairs of Nagari Silaut, Silaut District, Pesisir Selatan Regency, dated 18 August 2022. Requiring the Defendant to revoke the State Administrative Decree, namely: 1) Decree of the Wali of Nagari Silaut Number: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 Concerning the Appointment of Staff for Bamus Nagari Silaut, Silaut District, Fiscal Year 2022, dated 18 August 2022; 2) Decree of the Guardian of Nagari Silaut Number: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 concerning the Appointment of the Head of Administrative and General Affairs of Nagari Silaut, Silaut District, Pesisir Selatan Regency, dated 18 August 2022.*

Keywords: *Judge's considerations, cancellation, decision, Wali Nagari, Silaut.*

Abstrak: Pelibatan BAMUS dalam urusan Pemerintahan Nagari merupakan hal yang penting dilakukan karena BAMUS merupakan perwakilan dari masyarakat Nagari. BAMUS merupakan salah satu wujud demokrasi dalam pemerintahan Nagari yang menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat untuk kemajuan Nagari. Kedudukan BAMUS dan Wali Nagari di Pemerintahan Nagari sejajar karena mereka sama-sama dipilih oleh masyarakat, dan sama-sama dilantik oleh Bupati. Oleh sebab itu, BAMUS dan Wali Nagari merupakan lembaga setingkat, sehingga untuk melaksanakan fungsi pengawasan BAMUS, maka BAMUS dan Wali Nagari perlu melakukan koordinasi agar BAMUS dapat mengawasi kinerja Wali Nagari dengan terkoordinir dan segala informasi yang dibutuhkan oleh BAMUS untuk keperluan pengawasan dapat diperoleh dengan mudah. Dalam prosesnya eksepsi Tergugat tidak diterima, dengan menjelaskan hal berikut ini: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu: 1) Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022; 2) Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 18 Agustus 2022. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu: 1) Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022; 2) Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 18 Agustus 2022.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Pembatalan, Keputusan, Wali Nagari, Silaut.*

A. Pendahuluan

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintahan Nagari adalah “penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tujuan dari penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah untuk menampung, menyalurkan, dan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupannya yang sesuai dengan falsafah adat minangkabau. Hal ini, didasarkan kepada kebijakan Perda Provinsi Sumbar Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari sebagai persemiaan kembali ke desa adat dan pengakuan atas kembalinya pemerintahan desa berbasis nilai-nilai adat, dimana lembaga-lembaga yang dimiliki Nagari (Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari, Badan Musyawarah Nagari) (Kansil, 2002) digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari sesuai dengan nilai adat bahwa aturan hanya berlaku pada Nagari tersebut (adat salingka).

Berdasarkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dalam Pasal 10 Ayat (1), Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Nagari Muara Sakai dipimpin oleh satu orang Wali Nagari sebagai kepala Pemerintahan. Disamping Wali Nagari, terdapat unsur BAMUS yang tingkatannya sejajar dengan Wali Nagari. BAMUS berfungsi untuk mengawasi kinerja Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan, Wali Nagari dibantu oleh satu orang sekretaris Nagari serta perangkat Nagari. Perangkat Nagari Muara Sakai terdiri dari Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan. Perangkat Nagari tersebut bertugas membantu Wali Nagari dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-masing (Aulia, 2013).

Putusan nomor 54/G/2022/PTUN.PDG mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya Penggugat seperti semula yaitu sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum (Perangkat Nagari) di Nagari Silaut, sebelum ada keputusan yang disengketakan. Sejalan dengan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Keputusan Wali Nagari Silaut Terkait Pengangkatan Staf Bamus dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Keputusan Wali Nagari Silaut Terkait Pengangkatan Staf Bamus dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

B. Metodologi Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode” yang berarti “Jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut (Soekanto, 2008): 1) Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian; 2) Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; dan 3) Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Dalam penyusunan penelitian terkait Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Keputusan Wali Nagari Silaut Terkait Pengangkatan Staf Bamus dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dibutuhkan bahan atau data penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta bahan atau data yang konkrit berasal dari bahan kepustakaan. Untuk dapat dilaksanakannya penelitian yang baik perlu dilakukan metode pelaksanaan agar didapatkan hasil atau jawaban yang objektif, tepat dan dipertanggungjawabkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan spesifikasi *deskriptif analitis*. Penelitian deskriptif adalah yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Keputusan Wali Nagari Silaut Terkait Pengangkatan Staf Bamus dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Penelitian *deskriptif*, merupakan suatu penelitian yang bermaksud memberi gambaran suatu gejala sosial tertentu, sudah ada informasi mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam permasalahan penelitian, namun merasa belum memadai. Penelitian ini biasanya menjawab apa penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksudkan dalam suatu penelitian yang bersangkutan. Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis *normatif*, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif yang melihat pada penerapannya pada pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Keputusan Wali Nagari Silaut Terkait Pengangkatan Staf Bamus dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan yaitu penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelibatan BAMUS dalam urusan Pemerintahan Nagari merupakan hal yang penting dilakukan karena BAMUS merupakan perwakilan dari masyarakat Nagari. BAMUS merupakan salah satu wujud demokrasi dalam pemerintahan Nagari yang menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat untuk kemajuan Nagari. Kedudukan BAMUS dan Wali Nagari di Pemerintahan Nagari sejajar karena mereka sama-sama dipilih oleh masyarakat, dan sama-sama dilantik oleh Bupati. Oleh sebab itu, BAMUS dan Wali Nagari merupakan lembaga setingkat, sehingga untuk melaksanakan fungsi pengawasan BAMUS, maka BAMUS dan Wali Nagari perlu melakukan koordinasi agar BAMUS dapat mengawasi kinerja Wali Nagari dengan terkoordinir dan segala informasi yang dibutuhkan oleh BAMUS untuk keperluan pengawasan dapat diperoleh dengan mudah.

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Makara, 2011) bertujuan untuk menjamin agar Pemerintahan diselenggarakan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah ditujukan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih (Widjaja, 2003).

Berdasarkan cara pelaksanaannya membedakan pengawasan menjadi dua jenis yaitu: (a) Pengawasan langsung, maksudnya yaitu pengawasannya dilakukan di tempat kegiatan sedang berlangsung, dengan cara mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. (b) Pengawasan tidak langsung, yaitu dengan melakukan pemantauan dan melalui laporan baik secara lisan maupun laporan tertulis dari satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, dan pengawas masyarakat.

Data penelitian ini didapat melalui penelitian berdasarkan putusan atas Pertimbangan Hakim pada putusan nomor 54/G/2022/PTUN.PDG terkait Pembatalan Keputusan Wali Nagari Silaut Terkait Pengangkatan Staf Bamus dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Sedangkan untuk Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui Penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu dan masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang akan dilakukan ini, seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
- 6) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

Salah kasus yang terjadi terkait Bamus adalah seorang Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Oktober 2022, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 11 Oktober 2022, dengan Register Perkara Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG, dan telah diperbaiki tanggal 2 November 2022, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 November 2022. Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

- 1) Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/40/Kpts/WNS/VIII- 2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022. selanjutnya disebut Objek Sengketa I
- 2) Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/34/Kpts-WNS/VIII- 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 18 Agustus 2022. selanjutnya disebut Objek Sengketa II.

Bahwa terhadap objek sengketa I dan II, Penggugat ketahui danditerima dari Tergugat di kantor Wali Nagari pada tanggal 18 Agustus 2022, dan terhadap objek sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan upaya Administratif berupa mengajukan keberatan secara tertulis berupa: penolakan kepada wali nagari silaut pada tanggal 25 Agustus 2022, serta keberatan kepada Camat pada tanggal 07 September 2022 dan surat tersebut jugaditembuskan kepada atasan tergugat yaitu Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan, serta kepada Camat Silaut, serta juga ditembuskan kepada Ketua Bamus Nagari Silaut, namun tidak ada tanggapan sampai gugatan diajukan.

Dalam prosesnya eksepsi Tergugat tidak diterima, dengan menjelaskan hal berikut ini:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu: 1) Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022; 2) Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 18 Agustus 2022.
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu: 1) Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/40/Kpts/WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Staf Bamus Nagari Silaut Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2022, tertanggal 18 Agustus 2022; 2) Keputusan Wali Nagari Silaut Nomor: 140/34/Kpts-WNS/VIII-2022 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 18 Agustus 2022.

Terkait hal ini maka putusan nomor 54/G/2022/PTUN.PDG mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya Penggugat seperti semula yaitu sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum (Perangkat Nagari) di Nagari Silaut, sebelum ada keputusan yang disengketakan.

D. Penutup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia akademis, masyarakat luas, untuk ilmu pengetahuan dibidang hukum secara umum, dan dibidang ilmu Hukum Tata Negara secara khusus, serta dapat dijadikan bahan literatur dalam memahami pentingnya Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Keputusan Wali Nagari Silaut Terkait Pengangkatan Staf Bamus dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti serta memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya. Pelibatan BAMUS dalam urusan Pemerintahan

Nagari merupakan hal yang penting dilakukan karena BAMUS merupakan perwakilan dari masyarakat Nagari. BAMUS merupakan salah satu wujud demokrasi dalam pemerintahan Nagari yang menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat untuk kemajuan Nagari. Kedudukan BAMUS dan Wali Nagari di Pemerintahan Nagari sejajar karena mereka sama-sama dipilih oleh masyarakat, dan sama-sama dilantik oleh Bupati. Oleh sebab itu, BAMUS dan Wali Nagari merupakan lembaga setingkat, sehingga untuk melaksanakan fungsi pengawasan BAMUS, maka BAMUS dan Wali Nagari perlu melakukan koordinasi agar BAMUS dapat mengawasi kinerja Wali Nagari dengan terkoordinir dan segala informasi yang dibutuhkan oleh BAMUS untuk keperluan pengawasan dapat diperoleh dengan mudah.

Daftar Pustaka

- CST. Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universitas Pres, Mataram, 2020.
- Rahmat Aulia, *Rekonstruksi Adat Minangkabau Dalam Pemerintahan Nagari Era Otonomi Daerah*, PT. Ngudi Ilmu, Magelang, 2013.
- Sarman dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari.
- Putusan Nomor 54/G/2022/PTUN.PDG